



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azhari Nasution, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Perum. Citra Nusa Blok H-9 RT.46 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi, Prov. Jambi, Telp/HP No. 082372512188, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor 214/SK/Pdt/2023/PN Snt tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register /Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Januari 1999 di Pemalang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/1999 tanggal 02 Januari 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu sebagai berikut:



a. Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.13/1999 tanggal 27 Agustus 1999;

b.----Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 15 Juni 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.11553/DKPS/2009 tanggal 06 Oktober 2009;

3.-----Bahwa pada awal membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974, yakni :

“Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

4.-----Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat yakni di Kabupaten Pemalang;

5.-----Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena kehidupan rumah tangga dan kemampuan ekonomi Penggugat masih terbatas, maka Penggugat berniat ingin memulai usaha di Pemalang, sehingga Penggugat hanya mampu menyewa/mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2003, Tergugat selalu memaksakan kehendaknya dan mendesak Penggugat untuk membeli atau membuat rumah sebagai tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, namun karena kondisi ekonomi Penggugat belum memadai, Penggugat berupaya terus menenangkan Tergugat agar bersabar dulu sambil mengumpulkan uang ditabungan agar kelak dapat membeli rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta anak-anak;

7.- -Bahwa karena terjadinya peningkatan kebutuhan, keinginan, serta gaya hidup Tergugat sehingga perilaku Tergugat berubah menjadi perilaku yang konsumtif dan sering membeli barang-barang yang kurang bermanfaat dan menghabiskan uang tabungan yang semestinya uang tabungan tersebut dikumpulkan untuk membeli rumah, namun Tergugat tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari Penggugat agar Tergugat bisa berhemat;

8.-----Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 Penggugat berusaha bersabar terhadap permintaan-permintaan Tergugat yang melebihi batas kemampuan Penggugat, hal ini Penggugat upayakan selalu bersabar guna menghindari percekocokan dan/atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa Penggugat telah berusaha memberi nasihat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat berhemat dan hidup sederhana serta meninggalkan pola hidup konsumtif, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan untuk persiapan pendidikan anak-anak yang masih panjang, namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat dari Penggugat, hal ini menyebabkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

10.-----Bahwa sekitar akhir tahun 2008 Penggugat menyampaikan niat Penggugat kepada Tergugat untuk pindah ke Sumatera tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi karena Penggugat yakin dengan merantau dan pindah ke daerah Jambi Penggugat bisa dapat pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11.- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak berangkat dan pindah ke Jambi, yaitu tepatnya tinggal di Kabupaten Muaro Jambi sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak, karena Penggugat mendapat fasilitas Mess untuk tempat tinggal bersama keluarga;

12. Bahwa hanya berkisar 2 bulan di Muaro Jambi, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat hendak pulang ke Pemalang, dengan alasan Tergugat tidak betah, namun Penggugat berupaya menyabarkan dan menasehati Tergugat agar Tergugat bersabar;

13.----Bahwa sekitar pada awal bulan Pebruari 2009, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak disaat Penggugat tidak berada di rumah karena Penggugat sedang bekerja, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

14.-----Bahwa setelah beberapa hari kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi, maka Penggugat berupaya menghubungi keluarga Penggugat di Pemalang, agar bisa membantu mencari Tergugat di Pemalang supaya Tergugat pulang kembali ke Sumatera, namun dari pihak keluarga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

15.- Bahwa selain Penggugat minta bantuan kepada keluarga Penggugat di Pemalang, Penggugat juga berupaya dan mencoba untuk menghubungi keluarga Tergugat, namun dari keluarga Tergugat hanya saudara saja yang ada, karena orang tua Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebelum Penggugat dan Tergugat pindah ke Sumatera, saudara Tergugat yang dihubungi oleh Penggugat tinggal di Jakarta, namun jawaban dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



saudara Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, namun Tergugat memang pernah menelpon saudaranya tersebut;

16. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil disaat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat hanya bisa berupaya menghubungi keluarga Penggugat di Pemalang, begitu juga dengan saudara Tergugat di Jakarta sudah dihubungi oleh Penggugat, namun diperoleh informasi bahwa memang Tergugat pernah menghubungi saudaranya tersebut, namun posisi dan keberadaan Tergugat tidak diberitahukan oleh Tergugat kepada saudara Tergugat tersebut. Penggugat selalu bersabar dan terus berupaya untuk menghubungi teman-teman Penggugat maupun Tergugat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat, Penggugat tidak bisa melakukan pencarian dan berangkat ke Pemalang, karena Penggugat khawatir terhadap anak-anak Penggugat apabila ditinggalkan, karena masih kecil-kecil dan masih bersekolah, sehingga Penggugat putuskan untuk fokus mengurus anak-anak dan bekerja mencari nafkah;

17. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak mengetahui dan tidak memperoleh informasi dan kabar berita Tergugat, meskipun Penggugat sudah berupaya mencari dan meminta nomor telepon Tergugat melalui teman-teman Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menghubungi dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat sekarang ini;

18. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, meskipun Penggugat sendiri yang mengurus dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha serta berupaya dan menunggu Tergugat kembali hidup bersama Penggugat dan anak-anak, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung kembali, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan dan membangun rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya;

19. -----Bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya hidup dan pendidikan kedua orang anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan/atau menikah;

20. -----Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat berpendapat yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah melakukan perceraian;



21.-----Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan dan menjadikan dasar untuk pengajuan perceraian;

22.- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sudah sepatutnya apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengabulkan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sengeti *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pemalang pada tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1/1999 tanggal 02 Januari 1999 yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 02 Januari 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.----Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada :
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang guna mencatat dalam register yang tersedia untuk itu, dan;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, guna mencatat perceraian yang dimaksud dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U ;

Jika Pengadilan Negeri Sengeti dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 1 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUEDI dengan NIK : 1505082711730005 tanggal 10 – 10 - 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1/1999 antara SUEDI dan YENIE IVANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 2 Januari 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.13/1999 atas nama FERLICIA ARBIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 27 Agustus 1999, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11553/DKPS/2009 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 06 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P- 4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut di atas bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Anak II Penggugat dan Tergugat, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian orang tua Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, orang tua Saksi melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Pemalang Jawa Tengah tetapi tanggal bulan dan tahunnya Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Saksi dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat lahir 22 Agustus 1999 dan yang kedua adalah Saksi lahir 15 Juni 2001;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, orang tua Saksi tinggal di Pemalang lalu pindah untuk bekerja di Jambi pada tahun 2008;
- Bahwa orangtua Saksi pindah dari Pemalang ke Jambi karena bapak Saksi ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dan di Jambi Penggugat bekerja di sebuah gudang penyimpanan besi di kawasan Paal Merah;
- Bahwa setelah pindah ke Jambi, tidak berapa lama ibu Saksi pergi meninggalkan kami dan tidak tahu kemana perginya sampai saat ini;
- Bahwa hingga saat ini Saksi dengan kakak Saksi, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada bulan Februari tahun 2009, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, ibu Saksi pergi meninggalkan kami di saat bapak Saksi tidak berada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa setelah beberapa hari kepergian ibu Saksi, bapak Saksi berupaya menghubungi keluarga di Pemalang, agar bisa membantu mencari Tergugat di Pemalang supaya Tergugat pulang kembali ke Sumatera, namun dari pihak keluarga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat minta bantuan kepada keluarga Penggugat di Pemalang, Penggugat juga berupaya dan mencoba untuk menghubungi keluarga Tergugat, namun dari keluarga Tergugat hanya saudara saja yang ada, karena orang tua Tergugat telah meninggal dunia saat Penggugat dan Tergugat masih di Jawa, saudara Tergugat yang dihubungi oleh Penggugat yang tinggal di Jakarta, namun jawabanya juga tidak tahu namun Tergugat memang pernah menelpon saudaranya tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil disaat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat hanya bisa berupaya menghubungi keluarga Penggugat di Pemalang, begitu juga dengan saudara Tergugat di Jakarta sudah dihubungi oleh Penggugat, namun diperoleh informasi bahwa memang Tergugat pernah menghubungi saudaranya tersebut,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



namun posisi dan keberadaan Tergugat tidak diberitahukan oleh Tergugat kepada saudara Tergugat tersebut;

- Bahwa bapak Saksi selalu bersabar dan terus berupaya untuk menghubungi teman-teman Penggugat maupun Tergugat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat, Penggugat tidak bisa melakukan pencarian dan berangkat ke Pemalang, karena Penggugat khawatir terhadap anak-anak Penggugat apabila ditinggalkan, karena masih kecil-kecil dan masih bersekolah, sehingga Penggugat memutuskan untuk fokus mengurus anak-anak dan bekerja mencari nafkah;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat ingin mendapatkan kepastian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa disamping itu Penggugat, Saksi dan kakak Saksi yang merupakan anggota Jamaat Gereja Saksi Jehova ada beberapa kali menanyakan status Penggugat apakah masih beristeri atau sudah duda, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya untuk menceraikan Tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa seingat Saksi sewaktu ibu Saksi pergi dari rumah Saksi tidak ada di rumah dan baru setelah Saksi pulang sekolah mendapatkan ibu Saksi (Tergugat) sudah tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa sejak ibu Saksi pergi meninggalkan rumah pada awal tahun 2009 sampai saat ini kami tidak tahu di mana keberadaannya;
- Bahwa kami dan bapak Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi saudara-saudara penggugat dan saudara-saudara Tergugat tetapi mereka tidak tahu di mana keberadaan Tergugat dan ada kakak Tergugat yang jika ditanya oleh Penggugat tentang dimana keberadaan Tergugat seakan-akan menutup-nutupi;
- Bahwa kami belum pernah ke Pemalang untuk mencari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi alasan ibu Saksi pergi karena masalah ekonomi dan menginginkan kami punya rumah sementara pekerjaan atau penghasilan bapak Saksi masih pas-pasan;
- Bahwa sejak ditinggalkan ibu Saksi, Penggugat sampai sekarang tidak menikah lagi;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi dan kakak Saksi bahwa beliau tidak akan menikah lagi, cukuplah mengurus anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, sifat buruk ibu Saksi tidak bisa berhemat,



suka belanja barang-barang yang tidak begitu diperlukan;

- Bahwa kami tinggal di rumah/mess milik perusahaan hingga sekarang dan tempat tinggal kami agak jauh dari tetangga;
- Bahwa saat Tergugat pergi usia Saksi sekira 8 (delapan) tahun dan Saksi masih klas II SD;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu masih tinggal di Jawa orang tua Saksi pernah beberapa kali cekcok akan tetapi bertengkar ringan saja;
- Bahwa saat Penggugat mengajak Tergugat ke Jambi, Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat membawa sebagian pakaiannya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan kami anak-anaknya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan teman kerja Saksi;
- Bahwa Penggugat merupakan teman Saksi satu pekerjaan sejak 2008;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah/mess perusahaan dan Saksi tinggal di daerah Talang Bakung;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang saat itu dikenalkan oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah isterinya dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat sekira Desember 2008 sampai dengan Februari 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya pada Penggugat kemana Tergugat pergi dan karena hal tersebut adalah urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa seingat Saksi perawakan/ciri-ciri Tergugat ialah berkulit putih, berkaca mata dan matanya agak sipit;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Tergugat saat itu adalah ibu rumah



tangga;

- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tinggal di rumah/mess tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak menikah lagi sejak kepergian Tergugat dan Penggugat bercerita pada Saksi tidak akan menikah lagi. Penggugat akan fokus mengurus anak-anak;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa di perusahaan/gudang tempat Penggugat bekerja ada security;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tetangga/orang lain yang menceritakan pernah melihat keberadaan Tergugat dan terakhir kali Saksi melihat Tergugat berada di rumah/mess;

3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sama-sama Jemaat Gereja Saksi Yehuwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2008 atau 2009 dimana kami kenal karena satu Jemaat Gereja Saksi Yehuwa di Talang Banjar dimana ada pendatang baru 4 (empat) orang yaitu Penggugat, Tergugat dan dua orang anak perempuannya;
- Bahwa selanjutnya lama kelamaan Tergugat tidak pernah terlihat lagi ke Gereja sedangkan Penggugat dan kedua anaknya masih ke Gereja;
- Bahwa saat bertemu di Gereja Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Tergugat karena Saksi fokus mengurus anak-anak Saksi yang masih kecil-kecil yang ikut ke Gereja;
- Bahwa Saksi ada mendengar kabar burung di Gereja bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan kedua anaknya masih menjadi anggota Jemaat Gereja Saksi Yehuwa;
- Bahwa setahu Saksi di Gereja Saksi Yehuwa memang harus ada kejelasan status Jemaat terutama yang mempunyai kedudukan/struktur; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan yang telah ditentukan;



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat supaya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 Anak II Penggugat dan Tergugat, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Happy Budiono pada tanggal 2 Januari 1999 bertempat di Pemalang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 2 Januari 1999 (*vide*. bukti P-2);
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat anak kesatu perempuan lahir di Pemalang tanggal 22 Agustus 1999;



2) Anak II Penggugat dan Tergugat anak kedua perempuan lahir di Pemalang tanggal 15 Juni 2001;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal bulan Februari 2009 saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwasanya Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Happy Budiono pada tanggal 2 Januari 1999 bertempat di Pemalang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 2 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat lagi hidup rukun dan lebih lanjut secara terperinci tentang alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat yakni di Kabupaten Pemalang dan setelah beberapa bulan pernikahan karena kehidupan rumah tangga dan kemampuan ekonomi masih terbatas Penggugat dan Tergugat hanya mampu menyewa/mengontrak rumah sebagai tempat tinggal;
- Bahwa pada awal tahun 2003, Tergugat selalu memaksakan kehendaknya dan mendesak Penggugat untuk membeli atau membuat rumah sebagai tempat kediaman bersama, namun karena kondisi ekonomi Penggugat belum memadai, Penggugat berupaya terus menenangkan Tergugat agar bersabar dulu sambil mengumpulkan uang ditabungan agar kelak dapat membeli rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta anak-anak;
- Bahwa karena peningkatan kebutuhan, keinginan, serta gaya hidup Tergugat yang konsumtif dan sering membeli barang-barang yang kurang bermanfaat dan menghabiskan uang tabungan yang semestinya uang tabungan tersebut dikumpulkan untuk membeli rumah, namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat-nasihat dari Penggugat agar Tergugat bisa berhemat;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 Penggugat berusaha bersabar terhadap permintaan-permintaan Tergugat yang melebihi batas kemampuan Penggugat, hal ini Penggugat upayakan selalu bersabar guna



menghindari percekcoakan dan/atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha memberi nasihat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat berhemat dan hidup sederhana serta meninggalkan pola hidup konsumtif namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat dari Penggugat, hal ini menyebabkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2008 Penggugat menyampaikan niat Penggugat kepada Tergugat untuk pindah ke Sumatera tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi karena Penggugat yakin dengan merantau dan pindah ke daerah Jambi Penggugat bisa dapat pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak berangkat dan pindah yaitu tepatnya tinggal di Kabupaten Muaro Jambi sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak, karena Penggugat mendapat fasilitas Mess untuk tempat tinggal bersama keluarga;

- Bahwa hanya berkisar 2 bulan di Muaro Jambi, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat hendak pulang ke Pemalang, dengan alasan Tergugat tidak betah, namun Penggugat berupaya menyabarkan dan menasehati Tergugat agar Tergugat bersabar;

- Bahwa sekitar pada awal bulan Pebruari 2009, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, di saat Penggugat tidak berada di rumah karena Penggugat sedang bekerja, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi keluarga Penggugat dan Tergugat untuk membantu mencari Tergugat dan sejak Tergugat pergi tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut termasuk alasan perceraian yang diatur dalam *Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 19 huruf (b) disebutkan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan dalam Pasal 19 huruf (f) disebutkan "*antara suami dan istri terus menerus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengandung azas-azas atau prinsip-prinsip antara lain bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) disebutkan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan ayat (2) disebutkan Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang merupakan teman kerja Penggugat menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat bekerja di gudang penyimpanan besi di kawasan Paal Merah Jambi dan saat itu Tergugat dikenalkan oleh Penggugat sebagai isterinya dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan Penggugat bersama keluarganya tinggal di Mess perusahaan tersebut dan terakhir Saksi melihat Tergugat sekira bulan Desember 2008 sampai dengan Februari 2009 dan sejak Februari 2009 Saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 juga menjelaskan sampai sekarang Penggugat masih tinggal di rumah/mess tempat Penggugat bekerja bersama anak-anaknya dan Penggugat tidak menikah lagi sejak kepergian Tergugat dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bercerita pada Saksi tidak akan menikah lagi. Penggugat akan fokus mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 yang merupakan jemaat satu Gereja dengan Penggugat di Gereja Saksi Yehuwa di Talang Banjar Jambi menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sewaktu ada pendatang baru 4 (empat) orang yaitu Penggugat, Tergugat dan dua orang anak perempuannya pertama kali beribadah di Gereja dan selanjutnya lama kelamaan Tergugat tidak pernah terlihat lagi ke Gereja sedangkan Penggugat dan kedua anaknya masih ke Gereja;

Menimbang, bahwa Saksi 2 juga menjelaskan bahwa Saksi ada mendengar kabar burung di Gereja bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumahnya dan setahu Saksi di Gereja Saksi Yehuwa memang harus ada kejelasan status Jemaat terutama yang mempunyai kedudukan/struktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 keterangan saksi mana saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Anak II Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat menjelaskan bahwa setelah pindah ke Jambi, tidak berapa lama Tergugat (ibu Saksi) pergi meninggalkan kami dan tidak tahu kemana perginya sampai saat ini dan pada saat Tergugat pergi meninggalkan kami tidak ada yang tahu karena bapak Saksi sedang bekerja sedangkan Saksi dan kakak Saksi sekolah dan setelah Saksi pulang sekolah mendapatkan ibu Saksi (Tergugat) sudah tidak ada lagi di rumah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Anak II Penggugat dan Tergugat menjelaskan bahwa Saksi mengetahui sifat buruk Tergugat yang tidak bisa berhemat, suka belanja barang-barang yang tidak diperlukan dan sewaktu masih tinggal di Jawa orang tua Saksi pernah beberapa kali cekcok dan alasan orangtua Saksi pindah dari Pemalang ke Jambi karena bapak Saksi ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dan di Jambi Penggugat bekerja di sebuah gudang penyimpanan besi di kawasan Paal Merah dan setahu Saksi alasan Tergugat pergi karena masalah ekonomi dan menginginkan kami punya rumah sementara pekerjaan atau penghasilan bapak Saksi masih pas-pasan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Anak II Penggugat dan Tergugat juga menjelaskan sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah pada awal tahun 2009



sampai saat ini tidak tahu di mana keberadaannya dan kami sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi saudara-saudara kami akan tetapi mereka tidak tahu di mana keberadaan Tergugat dan sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan anak-anaknya masih tinggal di rumah/mess tempatnya bekerja bersama anak-anaknya dan Penggugat tidak menikah lagi dan fokus mengurus anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas dapat diketahui bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal bulan Februari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya, hingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan **khususnya huruf f** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi oleh karena telah terbukti bahwasanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dimana selain diwarnai percekocokan / pertengkaran diawal-awal pernikahannya disebabkan masalah ekonomi ditambah lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan dengan demikian menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sehingga mengakibatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan, maka hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tentang tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 (ketiga) sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti, maka Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara *a quo*



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan (*in casu bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan*) dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan di Kabupaten Pemalang, maka satu helai salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (*Sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut di atas tidak ada dicantumkan di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada tuntutan ***ex aequo et bono***, maka rumusan tersebut akan dimuat di dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pemalang pada tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1/1999 tanggal 02 Januari 1999 yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 02 Januari 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Muaro Jambi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula satu helai salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.763.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 2.618.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 2.763.000,00

(dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)